

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Komite Sekolah

2.1.1 Pengertian Komite Sekolah

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah disetiap satuan pendidikan.

Menurut Djam'an Satori (2010), sebagai konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan *stakeholder* sekolah, maka perlu dikembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum dimana representasinya para *stakeholder* sekolah terwakili secara proporsional. Dalam berbagai dokumen yang ada dan konsensus yang telah muncul dalam berbagai forum, wadah ini diberi nama Komite Sekolah. badan sejenis ini di Australia disebut "*school council*".

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Hasbullah, 2015, h. 89). Sedangkan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite Taman Kanak-kanak, atau nama-nama lain yang disepakati bersama (Hasbullah, 2015, h. 90).

Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu : (1) sekolah sebagai partnert dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang menangani peranan-peranan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Untuk

itu sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.2 Kedudukan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah (Sukirno, 2016, h. 2).

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik sekolah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada sekolah tunggal, dan ada pula beberapa sekolah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu komite sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Komite sekolah/TK yang dibentuk di satuan pendidikan.
- b. Terdapat beberapa sekolah/TK pada satu lokasi atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/TK (Khaeruddin, 2007, h. 249).

2.1.3 Tujuan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan (Sukirno, 2016, h. 3).

Komite Sekolah telah dibentuk di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk Komite Sekolah. Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tersebut hanya merupakan acuan, bukan merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis). Hal tersebut tersirat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini” (Depdiknas, 2005, hal.2).

Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Suprpto, 2005, h. 34).

Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada (Khaeruddin, 2007, h. 250).

2.1.4 Peran Komite Sekolah

Mengingat peran penting komite sekolah terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran, sekolah perlu menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan oleh sekolah untuk membantu keberhasilan program-program sekolah. Mulyasa (2009, h. 50) menyatakan bahwa tujuan membina hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain (1) memajukan mutu pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkuat tujuan serta meningkatkan mutu hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Peran masyarakat dan orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama Komite Sekolah. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa komite sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite sekolah yang berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, keberadaan komite sekolah secara kontekstual berperan sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa.
3. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.

4. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001, h. 17).

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.

2.2 Manajemen PAUD

2.2.1 Pengertian Manajemen PAUD

Manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya, kelebihan serta kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian tujuan,

memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mangantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat.

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan oleh pemimpin yang berperan sesuai dengan wewenang kepemimpinannya dan melibatkan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi) melalui tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian, (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Manajemen adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh seorang kepala PAUD dalam mengarahkan kinerja pendidik PAUD maupun staf PAUD untuk mencapai tujuan Lembaga PAUD dengan saling bekerja sama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya (Wiyani, 2015).

Dari pengertian kata perkata manajemen PAUD sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak-didik dengan guru dan

lingkungan secara teratur, terencana dan sistematisasikan untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (Suyadi, 2009, h. 7).

2.2.2 Fungsi Manajemen PAUD

Novan Andry (2015, h. 145) menyatakan bahwa pada praktiknya, manajemen PAUD memerlukan berbagai fungsi manajemen PAUD. Fungsi manajemen PAUD pada umumnya adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari manajemen PAUD.

Perencanaan memiliki bermacam-macam pengertian, antara lain:

- a. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis berbagai kegiatan yang hendak dilakukan untuk menapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis terkait dengan apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi ke depan.
- c. Perencanaan merupakan penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran dan program dari suatu organisasi.
- d. Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang rasional dan sistematis mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sehingga proses kegiatan dapat

berlangsung efektif, efisien, serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

- e. Perencanaan adalah pengambilan keputusan yang meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi (termasuk KB,TK/RA sebagai lembaga PAUD), tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan, siapa saja yang akan mencapai tujuan, serta apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dalam suatu organisasi. Perencanaan yang baik idealnya adalah sebagai berikut :

- a. Dibuat berdasarkan data yang ada dan dipikirkan pula berbagai kejadian yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan pelaksanaan yang diambil.
- b. Dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar memahami teknik perencanaan.
- c. Rencana yang dibuat harus disertai oleh rincian yang teliti dan detail.
- d. Dibuat dengan sederhana. Kesederhanaan tersebut tampak pada kemudahan-kemudahan pemahaman dan pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- e. Perencanaan harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
- f. Perencanaan dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan
- g. Perencanaan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan mutu dan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

- h. Pada perencanaan yang disusun harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari (Didin Kurniadin dan Imam Machali, 2012, h. 127-128).

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan lanjutan fungsi dari perencanaan dalam implementasi manajemen, termasuk manajemen PAUD. Definisi pengorganisasian dapat diketahui dari pendapat-pendapat berikut ini :

- a. Heidjarahman Ranupandojo mengartikan pengorganisasian sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan membagi tugas, tanggungjawab dan wewenang diantara mereka, ditentukan pula siapa yang menjadi pemimpin serta saling berinteraksi secara aktif.
- b. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia sedekian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Nanang Fattah berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, memberikan tugas-tugas tersebut kepada orang-orang yang mempunyai keahlian dan mengalokasikan sumber daya serta mengoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Didin Kurniadin dan Imam Machali, 2012, h. 130).

Berdasarkan ketiga definisi diatas, maka mudahnya pengorganisasian dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh kepala PAUD dalam membagi dan mengatur tugas pokok dan fungsi pendidik PAUD serta staf PAUD dalam rangka mencapai tujuan KB, TK/RA. Itulah sebabnya setelah melakukan fungsi perencanaan, kemudian sebaiknya kepala PAUD menetapkan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara kepala PAUD, pendidik PAUD, dan staf PAUD dalam penyelenggaraan layanan PAUD di KB, TK/RA yang sedang dipimpinya.

Dengan demikian, tujuan dari dilakukannya pengorganisasian adalah untuk membantu *stakeholders* PAUD, khususnya pendidik PAUD dan staf PAUD dalam bekerjasama secara aktif di KB, TK/RA untuk mencapai tujuan KB, TK/RA. Biasanya kepala PAUD akan membuat struktur organisasi KB, TK/RA untuk menggambarkan tugas, kewenangan, tanggungjawab dan garis kerjasama antara kepala PAUD, pendidik PAUD, dan staf PAUD.

3) Penggerakkan (*actuating*)

Pergerakkan merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan fungsi manajemen yang cukup luas serta sangat terkait dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya penggerakkan merupakan pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen. Pada dasarnya, pergerakkan adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Novan Andry, 2015, h.148).

Pergerakkan juga merupakan kemampuan kepala PAUD untuk memberikan kegairahan, kegiatan, dan pengertian sehingga pendidik PAUD

dan staf PAUD mau mendukung dan bekerja dengan sukarela untuk menapai tujuan KB, TK/RA sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang diberikan kepada pendidik PAUD dan staf PAUD. Lebih dari itu, pergerakan merupakan pemahaman mendalam akan berbagai kemampuan, kesanggupan, keadaan, motivasi, dan kebutuhan orang lain.

Selanjutnya kepala PAUD menjadikan semua faktor tersebut sebagai sarana penggerak pendidik PAUD dan staf PAUD dalam bekerja secara bersama-sama sebagai suatu tim kerja di KB, TK/RA sekaligus berupaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama di dalam situasi saling pengertian, saling kerjasama, dan saling menyayangi seperti layaknya saudara (Sulistyorin, 2009, h.32).

Fungsi pergerakan dalam manajemen PAUD mencakup di dalamnya adalah kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta bentuk-bentuk lain dalam rangka mempengaruhi pendidik PAUD dan staf PAUD untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk mencapai tujuan KB, TK/RA. Kepemimpinan memiliki fungsi sebagai pemberi arahan, komando, dan pemberi serta pengambil keputusan oleh kepala PAUD. Motivasi berguna sebagai cara untuk menggerakkan agar tujuan KB, TK/RA dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian komunikasi berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh kepala PAUD untuk menjalin hubungan yang harmonis dalam rangka mencapai tujuan KB, TK/RA.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pada kegiatan pengawasan, kepala PAUD memikul tanggungjawab untuk menilai, menyimpulkan, dan menetapkan sudah sejauh mana tujuan KB, TK/RA tercapai dan sudah sejauh mana kemampuan pendidik PAUD serta staf PAUD untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan dapat dilakukan oleh kepala PAUD selama ataupun sesudah berlangsungnya perencanaan dan pengorganisasian, dan salah satu hasil pengawasan tersebut mungkin akan melahirkan rencana yang baru atau disempurnakan maupun dapat menimbulkan perubahan terkait dengan pemberdayaan sumber daya (Novan Andry, 2015, h.150).

Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengawasan pada KB, TK/RA oleh kepala PAUD antara lain :

- a. Meminimalisir kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosa, maupun hambatan dan ketidakadilan serta konflik dalam penyelenggaraan layanan PAUD.
- b. Mendapatkan masukan mengenai berbagai solusi untuk menghadapi berbagai problematika dalam penyelenggaraan layanan PAUD.
- c. Meniptakan layanan PAUD yang akuntabel dan kredibel.
- d. Meningkatkan profesionalisme kepala PAUD dan pendidik PAUD
- e. Memunculkan opini atas kinerja kepala PAUD dan pendidik PAUD untuk melakukan perencanaan maupun pengorganisasian ulang.

Sementara itu, setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh kepala PAUD, antara lain :

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap pendidik paud dan staf paud secara preventif dan reprsif agar pelaksanaan tugas mereka dapat berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan. Pada saat melakukan pengawasan melekat ini, kepala PAUD harus bertindak bebas dari konflik kepentingan. Mudahnya, kepala PAUD harus bersikap independen ketika melakukan kegiatan pengawasan.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan untuk melakukakan audit serta pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional ini memiliki peran penting untuk membantu kepala PAUD melakukan pengendalian KB, TK/RA.

2.2.3 Standar PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu lembaga pendidikan yang didirikan dengan peraturan dan sistem perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk mendirikan sebuah PAUD diperlukan syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu lembaga PAUD sesuai UU No. 20 Tahun 2003 pasal 62 ayat 2 antara lain: a) tersedianya kurikulum, b) adanya peserta didik/siswa/anak didik, c) ketersediaan tenaga kependidikan (guru dan staf), d) adanya sarana prasarana yang mencukupi, e) adanya pembiayaan pendidikan, f) adanya sistem evaluasi.

Lebih khusus mengenai Standar prasarana yang harus dimiliki lembaga PAUD maupun lembaga pendidikan yang lain, pemerintah telah menjelaskan standarnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada BAB VII pasal 42 (2) disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kriteria prasarana yang seharusnya ada dalam satuan pendidikan anak usia dini, khususnya jalur non formal yang berbentuk Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Depdiknas melalui Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia telah mengeluarkan Buku Pedoman Rintisan Program Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak yang mensyaratkan kriteria tentang prasarana yang sesuai dengan satuan pendidikan yang dikelola. Dalam buku tersebut disebutkan Prasarana Kelompok Bermain adalah tempat kegiatan Kelompok Bermain yang memenuhi syarat sebagai berikut : Terletak di lingkungan yang bersih, strategis, aman dan nyaman bagi anak, Tata ruang dan dekorasi ruangan teratur dan menarik, Sirkulasi udara baik, Cukup cahaya, Cukup tersedi air bersih.

Yang termasuk prasarana adalah Fasilitas gedung dan Sarana alat bermain Sedangkan persyaratan prasarana dalam Taman Kanak-Kanak (TK) adalah sebagai berikut, (Depdiknas, 2000, h. 31) :

1. Pengadaan gedung untuk TK harus berorientasi pada tumbuh kembang anak dan kondisi setempat.
2. Gedung dengan luas minimal 200 m² untuk kapasitas daya tampung anak + 40 anak
3. Ruang dan tempat bermain bagi anak usia 1-2 tahun, 3-4 tahunan dan 5-6 tahun.

Pemerintah menetapkan standar pendidikan yang khusus bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Permendiknas No 137 Tahun 2014. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD;

1. Standar tingkat pencapaian perkembangan

Dalam Permendiknas No 137 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan PAUD dijelaskan bahwa tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia 30 tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan

usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Perkembangan anak yang dicapai antara lain aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sedangkan pada aspek pertumbuhan melalui pemantauan kesehatan dan gizi anak. Pada tingkat pencapaian perkembangan ini usia anak dikelompokkan berdasarkan tahapan usia anak yaitu tahap usia 0 - < 2 tahun, tahap usia 2 < 4 tahun, dan tahap usia 4 < 6 tahun.

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik pada jalur formal terdiri dari guru dan guru pendamping. Sedangkan tenaga pendidik non formal terdiri dari guru, guru pendamping dan pengasuh. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri dari pengawas, kepala TK, Tenaga Administrasi dan petugas kebersihan dan tenaga kependidikan jalur pendidikan non formal terdiri dari penilik, pengelola, administrasi dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

2.3 Pelayanan Pendidikan

2.3.1 Pengertian Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak

dapat dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, Norman (1991, h. 14) menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut:

- a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b) Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
- c) Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan.

Pengertian luas mengenai pelayanan disampaikan Davvidow dan Uttal dalam Sutopo dan Suryanto (2003) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan baik berupa barang ataupun jasa yang menghasilkan manfaat bagi penerima layanan.

Sedangkan pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlihat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Pendidikan juga merupakan proses memanusiakan manusia atau suatu proses yang harus dilakukan baik yang terlembaga maupun tidak terlembaga yang menyangkut fisik dan non fisik dan membutuhkan infrastruktur dan skil ataupun keterampilan.

Dengan demikian layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Jasa pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan layanan dalam prosesnya. Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada *stakeholder* internal dan eksternal. *Stakeholder* internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di dalamnya (seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). *Stakeholder* eksternal terdiri dari alumni, orang tua murid, pemerintah dan masyarakat.

2.3.2 Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanan (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. Akhirnya PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Dalam permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini dijelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar PAUD.

Standar PAUD merupakan bagian integral bagi Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari empat standar yaitu: 1) standar tingkat pencapaian perkembangan, 2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 3) standar isi, proses dan penilaian, 4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa pendidikan, lembaga PAUD harus meningkatkan layanan pada keempat standar tersebut (Yanti Mala, 2017, h. 76).

Dalam pelayanan pendidikan anak usia dini mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini adalah tempat bermain bagi anak, akan tetapi pihak lembaga terus menerus memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional hingga persepsi tempat bermain juga tempat belajar dengan memiliki kurikulum pembelajaran dari Dirjen pendidikan, bahkan pendidikan anak usia dini ini bersikap legal dengan diperkuat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sasaran layanan PAUD adalah anak yang berada pada rentang 0-6 tahun. Pengelompokkan anak berdasarkan usia yaitu 0-1 tahun, 1-2 tahun, 3-4 tahun dan 5-6 tahun. Rata-rata kemampuan anak usia dini dapat digambarkan sebagai berikut.

- 0 – 1 tahun. Pada usia ini akan tumbuh dengan cepat. Kemampuan yang sudah dimiliki anak pada usia ini antara lain: Sudah mampu bereaksi terhadap sekelilingnya, mengenali lingkungan, mengenali lingkungan:

contoh ibu, bapak, kakak, nenek dan lainnya yang sering ditemui, mampu mengamati anggota badan sendiri, motorik kasar sudah mulai terbentuk diantaranya ialah: menggenggam sesuatu, duduk tanpa dibantu, mengangkat kedua tangan dan kakinya, dan mampu mengucapkan beberapa patah kata meski belum sempurna.

- 1 – 2 tahun. Pada usia ini kemampuan dan kepekaan anak semakin berkembang. Kemampuan yang dapat kita lihat ialah: mulai mengerti maksud dari pembicaraan orang lain, mampu memanjat, meloncat, merangkai, belajar makan dan minum sendiri, dapat menunjukkan anggota tubuhnya dengan benar, mulai mengamati lingkungan dan belajar menyukainya.
- 3 – 4 tahun. Pada usia ini anak mulai peka terhadap lingkungan sehingga senang mengamati dan mempelajari sekeliling apa yang dilihat: anak belajar menghitung benda yang dilihatnya, sudah mampu menyebutkan umurnya, sudah memiliki sense of humor.
- 5 – 6 tahun. Pada usia ini anak senang dengan benda yang dimiliki, sudah mengenal konsep waktu meskipun belum jelas, senang bermain, menggunting, menempel dan menggambar (Sari Desiyanti, dkk, 2015, h. 6).

2.3.3 Bentuk Layanan Pendidikan

Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada *stakeholder* internal dan eksternal. *Stakeholder* internal terdiri

dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di dalamnya (seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). *Stakeholder* eksternal terdiri dari alumni, orang tua siswa pemerintah dan masyarakat umum.

Keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan, karena mereka sudah mengeluarkan *budget* cukup banyak pada lembaga pendidikan.

Sekolah pada dasarnya adalah untuk anak usia sekolah, sedangkan orang tua dan masyarakat sebagai penilai atau pemantau saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penilaian atau pemantauan bisa dilakukan oleh siswa sendiri, karena mereka yang telah merasakan pendidikan secara langsung dan segala bentuk program studi yang dijalani sekolah.

Demi kepentingan pendidikan hendaknya sekolah mendesain segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan siswa di sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah harus dapat menyediakan program layanan siswa yang mudah dicapai dan lengkap. Bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua, diantaranya adalah sebagai berikut (Oteng Sutisno, 2015, h. 65).

a. Layanan Pokok

Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan pelayanan siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah yang dipekerjakan pada

system sekolah dalam melakukan pelayanan pendidikan diantaranya:

- 1) Pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab pokoknya ialah mengajar, baik sebagai guru kelas, guru kegiatan ekstrakurikuler, tutor dan lain-lain.
- 2) Pelayanan administrasi, meliputi mereka yang mengarahkan, memimpin dan mengawasi personil lain dalam oprasi sekolah serta bagian-bagiannya.
- 3) Pelayanan fasilitas sekolah, meliputi tenaga-tenaga di perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar dan laboratorium bahasa; ahli- ahli teknik dan tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar atau fungsi melayani siswa.
- 4) Pelayanan murid atau siswa, meliputi pada spesialis yang tanggung jawabnya meliputi bimbingan dan penyuluhan, pemeriksaan psikologis dan kesehatan, nasehat medis dan pengobatan, testing dan penelitian, penempatan kerja dan tindak lanjut, serta koordinasi kegiatan murid.

b. Layanan Bantu

Prubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting, dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara lain adalah:

- 1) Pelayanan Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan.

- 2) Pelayanan gedung dan halaman sekolah, dengan memelihara gedung sekolah secara sistematis dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi operasi sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan pemeliharaan yang terus menerus untuk menjamin kondisi gedung sekolah yang paling baik. Sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, memajukan kesehatan dan keamanan, melindungi barang-barang milik sekolah, dan memajukan citra masyarakat yang sesuai.
- 3) Pelayanan Kesehatan dan Keamanan, Tujuan penting pendidikan di sekolah adalah kesehatan fisik dan mental, maka sekolah memperkenalkan program pendidikan jasmani dan kesehatan. Maka perhatian sekolah diarahkan pada terciptanya kesehatan yang lebih baik dan lingkungan fisik yang lebih membantu bagi proses belajar.

2.3.4 Ruang Lingkup Pelayanan Pendidikan

Penyelenggaraan sistem pelayanan pendidikan merupakan upaya pengendalian mutu yang dilakukan secara teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin agar rekayasa skenario pendidikan yang telah ditetapkan baik dalam kurikulum maupun berbagai pedoman pelaksanaannya dapat berjalan sebaik-baiknya. Demikian pula unsur-unsur pendukung seperti administrasi, ketenagaan, dan saran-saran prasarana serta sumber daya lain apakah dapat berfungsi dengan baik dan menunjang proses pendidikan disekolah merupakan bagian dari sistem pelayanan pendidikan (Halijah Hasan, 2014, h. 22). Adapun ruang lingkup pelayanan pendidikan meliputi:

1) Administrasi kesiswaan

Untuk penyelenggaraan sekolah yang berdaya dan berhasil guna sebagai lembaga pendidikan formal, diperlukan pengelolaan terhadap faktor siswa yang disebut administrasi kesiswaan. Dalam administrasi kesiswaan terdapat empat kelompok pengadministrasian, yaitu: penerimaan siswa baru, ketatausahaan siswa, pencatatan bimbingan dan penyuluhan, serta pencatatan prestasi belajar.

2) Guru

Peranan guru dalam dunia pendidikan amatlah penting, oleh karena itu guru harus insyaf bahwa dia mempunyai tanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Tugas guru adalah tugas pedagogis yaitu membantu membimbing dan memimpin. Jadi, bukan hanya semata-mata mengontrol dan mengkritik. Di dalam suatu situasi pengajaran, gurulah yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan yang dilakukan itu.

Sebagai tenaga profesional yang sangat menentukan jatuh banggunya suatu bangsa dan negara, guru seharusnya menyudai bahwa tugas mereka sangat berat, bukan hanya sekedar menerima gaji setiap bulan atau mengumpulkan kelengkapan administrasi demi memenuhi angka kredit kenaikan pangkat atau golongan dengan mengabaikan tugas utama mengajar. Dengan kesadaran itu diharapkan terlahir motivasi untuk meningkatkan kompetensi melalui *self study*. Kompetensi yang harus ditingkatkan menyangkut tiga kemampuan, yaitu kompetensi personal,

profesional dan sosial. Ketiganya mempunyai peranan masing-masing yang menyatu dalam diri pribadi guru dalam dimensi kehidupan di rumah tangga, di sekolah, dan di masyarakat.

3) Sarana prasarana

Untuk mensukseskan berjalannya proses kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien perlu diupayakan sarana prasarana yang menunjang dalam pendidikan, diantaranya yaitu metode, media, dan pengelolaan kelas.

2.3.5 Fungsi Pelayanan Pendidikan

Suatu identitas sistem mengandung unsur-unsur tujuan, kegiatan untuk mencapai tujuan, apa yang diproses dan hasilnya. Itulah sebabnya pendidikan disebut suatu sistem, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti yang disyaratkan oleh sistem sebagai entitas. Komponen-komponen sekolah terdiri atas masukan, proses, keluaran langsung, keluaran tidak langsung, dan balikan (Halijah Hasan, 2014, h. 21). Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Masukan (*input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang dihasilkan. Masukan mencakup masukan baku, masukan instrumental, dan masukan lingkungan.

b. Proses (*poses*)

Kegiatan dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di sekolah dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran. Proses mencakup kegiatan:

- 1) Kegiatan belajar mengajar
- 2) Kegiatan pengolahan sekolah
- 3) Kegiatan administrasi sekolah

c. Keluaran (*output*)

Keluaran langsung adalah segala sesuatu yang secara langsung dihasilkan oleh sistem pendidikan. Mencakup antara lain jumlah siswa yang tamat sekolah, dan hasil belajar siswa.

2.4 Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Pelitian Relevan	Perbedaan	Persamaan
1.	Rut Sulastrri dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Taman Kanak – kanak Berbasis Komite sekolah (Rut Sulastrri, 2019)	Perbedaan penelitian Rut Sulastrri dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yakni subyek dan lokasi penelitian yang berbeda, tujuan yang hendak dicapai dan fokus penelitian yang mana pada penelitian Rut Sulastrri pengelolaan taman kanak-kanak tersebut terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan	Persamaan peelitian rut sulastrri dengan peneliti yakni jenis penelitian, sama-sama menjadikan komite sekolah sebagai acuan dasar dalam melakukan proses penelitian.

		sekolah dengan melibatkan komitmen sekolah. Akan tetapi pihak sekolah belum dapat mengoptimalkan peran komite sekolah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengoptimalkan peran komite dan pengelolaan sekolah dengan melibatkan komite sekolah dalam peningkatan pelayanan pendidikan.	
2.	Siti Chabibah dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (Siti Chabibah, 2009)	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Chabibah terletak pada fokus penelitian yang mana Siti Chabibah dalam penelitiannya bertujuan mengungkapkan manajemen pendidikan anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Mu'adz bin jabal dengan sisitem fullday school danterpadu. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni hanya ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan manajemen PAUD dalam pelayan pendidikan.	Persamaan penelitian sama-sama membahas manajemen PAUD, dan jenis penelitian yang sama.
3.	Sri Desiyanty dkk dalam penelitiannya yang berjudul Pelayanan Pendidikan Taman Penitipan Anak Dalam Pengasuhan Anak di TPA	Perbedaan penelitian Sri Desiyanti dkk dengan peneliti yakni subyek dan lokasi penelitian yang berbeda, tujuan yang hendak dicapai dan fokus penelitian yang mana pada penelitian Sri Desiyanti dkk	Persamaan peelitian rut sulastri dengan peneliti yakni jenis penelitian, sama-sama menjadikan Pelayanan Pendidikan sebagai

	LKIA Pontianak (Sri Desiyanti, Arkanudin & Endang I. Listiani, 2015).	memfokuskan terhadap bagaimana responden orang tua dalam menitipkan anaknya pada pelayanan pendidikan di TPA LKIA Pontianak tersebut serta bagaimana upaya pelayanan Taman Penitipan Anak LKIA Pontianak agar berjalan dengan baik. Sedangkan dalam penelitian peneliti nantinya ruang lingkup pelayanan pendidikan menjadi dasar peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan pendidikan tersebut dalam menjalankan tugasnya.	acuan dasar dalam melakukan proses penelitian.
--	---	---	--

2.5 Kerangka Berfikir

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kualitas peserta didik secara menyeluruh. Partisipasi aktif dari masyarakat dan orang tua peserta didik dalam pendidikan sangatlah penting. Dengan adanya organisasi yang independen yaitu komite sekolah, maka peran masyarakat tersebut sangat dibutuhkan. Keberadaan Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Sumber daya yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Munculnya berbagai fenomena atas keberadaan komite sekolah tersebut tentunya merupakan tantangan bagi pengurus dan anggota komite sekolah untuk mengubah persepsi masyarakat sehingga komite sekolah betul-betul berperan aktif dalam pelayanan pendidikan, agar dapat membantu pengembangan

pendidikan. Dari uraian diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerang Berfikir

